

EXECUTIVE SUMMARY

**KONTRIBUSI RESTRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA SOLOK**

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

Aulia Shadiq Jamil

2010012111132

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 07/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Aulia Shadiq Jamil
NPM : 2010012111132
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA SOLOK**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

NURBETI, S.H.,M.H

(Pembimbing) ()

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SOLOK

Aulia Shadiq Jamil¹, Nurbeti, S.H.M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Email:
shadiqjamil09@gmail.com

ABSTRACT

The original source of local revenue includes the Public Roadside Parking Service Levy, which is useful for financing Regional Development. This is regulated in Solok Mayor Regulation Number 2 of 2021 concerning Review of Public Roadside Parking Service Levy Rates. The contribution of the Parking Service Levy to the PAD Increase did not reach the set target. The formulation of the problem in this study includes: 1) How Does the Parking Levy Contribute to the Original Revenue of Solok City Area? 2) The obstacles faced by the Solok City Government in increasing Local Original Revenue through the Parking Levy? 3) Efforts of the Solok City Government in overcoming the obstacles faced by the Solok City Government in increasing PAD through the Parking Levy?. The type of research used is Sociological Juridical. The data source uses Primary Data and secondary data. Data collection techniques using documentation studies and interviews are analyzed qualitatively. Research Results: 1) The contribution of parking levy revenue to the original revenue of Solok City experienced fluctuations, in 2020 there was a decrease in realization in the parking levy sector. 2) The obstacles faced by the Solok City Government in an effort to increase revenue through the Parking Levy are one of the disorderly parking managers depositing with collectors from the Transportation Agency. 3) The efforts of the Solok City Government in overcoming the obstacles faced by the Solok City Government in increasing PAD through the Parking levy are policy changes by the head of the transportation office which is deposited at the beginning of the month.

Keywords : *local original revenue, county levy, parking levy.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah

harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Pemerintahan dan Pembangunan daerah.¹ Pajak dan retribusi memiliki Perbedaan, Pajak dapat dipaksakan karena bersifat wajib, sedangkan retribusi dapat dilaksanakan kepada mereka yang mendapat manfaat ekonomis. Salah satu contoh

¹ Sidik, M. 2002. *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan*

keuangan daerah. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10.

retribusi adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah.

Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif atau tidak seimbang, turun naik. Walaupun realisasi kadang turun naik tetapi untuk mencapai target tetap tidak terealisasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“KONTRIBUSI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SOLOK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir?
3. Apa saja Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam uraian rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk menganalisa Kontribusi penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok;
2. Untuk menganalisa kendala-kendala

yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan Pendapatan melalui Retribusi Parkir

3. Untuk menganalisa Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan PAD melalui Retribusi Parkir

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian, Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data, Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data menggunakan Studi Dokumentasi dan Wawancara.
4. Analisis Data, Analisis Data menggunakan Analisa Kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok

Tabel 1

Kontribusi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Retribusi Parkir	Kontribusi (%)
2019	41.651.420.801,78	382.349.000,00	0,92%
2020	40.546.249.555,32	114.403.350,00	0,28%
2021	42.410.154.725,27	227.267.000,00	0,54%
2022	42.095.273.188,24	516.920.000,00	1,23%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Solok 2024

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa hasil kontribusi retribusi Pelayanan parkir di tepi Jalan Umum terhadap peningkatan PAD Kota Solok mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 retribusi parkir memberika kontribusi sebesar 0,92%, pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena munculnya wabah atau pandemi covid-19, karena itu ekonomi masyarakat menurun dan aktivitas dibatasi

dan hanya dibolehkan beraktivitas di dalam rumah, kontribusi pada tahun 2020 hanya sebesar 0,28%. Tahun 2021 kontribusi retribusi parkir perlahan mulai meningkat, sebesar 0,54%. Selanjutnya pada tahun 2022 retribusi parkir juga kembali meningkat perlahan-lahan, yaitu 1,23%, tetapi tetap tidak bisa mendongkrak realisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.²

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir

Hasil wawancara penulis dengan bapak Ikhlah, S.H, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok, kendala yang dialami Dinas Perhubungan dalam proses pemungutan retribusi parkir antara lain :

1. Juru Parkir yang tidak tertib dalam menyetorkan retribusi parkir sehingga sering terjadi kejar-kejaran antara petugas pemungut dengan juru parkir.
2. Titik Lokasi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan masih sedikit
3. Banyaknya petugas parkir liar
4. Susahnya membedakan antara juru parkir resmi dari Dinas Perhubungan dengan juru parkir
5. Kesadaran masyarakat yang lemah akan hukum atau peraturan yang berlaku
6. Belum tertibnya para juru parkir, dimana kurangnya kesadaran untuk menyetorkan retribusi parkir secara penuh³

C. Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir

Hasil wawancara dengan Bapak Ikhlah, S.H, selaku Pimpinan Dinas

Perhubungan Kota Solok, upaya yang telah terlaksanakan dalam mengatasi kendala-kendala terhadap peningkatan PAD melalui retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1. Penyetoran Retribusi Parkir, disetorkan di depan atau di awal bulan oleh pihak pemungut retribusi parkir, agar tidak terjadi kejar-kejaran antara pihak pmungut dengan juru parkir dan pengelola parkir.
2. Menyiapkan anggaran pada tahun 2024 untuk membeli rompi dan peluit
3. Dinas Perhubungan mengantisipasi parkir liar dengan mengirimkan anggotanya ke titik lokasi parkir, agar tidak terjadi parkir liar kembali.⁴

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Solok Dari Tahun 2019 sampai dengan 2022, mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 retribusi parkir mengalami penurunan yang sangat tajam, hanya memberikan kontribusi 0,28% terhadap PAD, hal ini dikarenakan dampak dari covid-19 dan tidak tertibnya setoran juru parkir kepada pihak pemungut wajib retribusi.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Solok melalui Retribusi Parkir adalah sebagai berikut :
 - a. juru parkir yang tidak tertib dalam menyetorkan retribusi parkir sehingga sering terjadi kejar-kejaran antara petugas pemungut dengan juru parkir
 - b. Susahnya membedakan antara juru parkir resmi dari dinas

² Wawancara dengan Kak Khaira dan Kak Retno sebagai bagian dari BKD Kota Solok

³ Wawancara dengan Bapak Ikhlah Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok

⁴ *Ibid*

- perhubungan dengan juru parkir liar
- c. Belum tertibnya para juru parkir, dimana kurangnya kesadaran untuk menyetorkan retribusi parkir secara penuh
3. Upaya-upaya Pemerintah Kota Solok dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Parkir adalah sebagai berikut :
- a. Upaya dengan kebijakan yang diterapkan oleh kepala Dinas Perhubungan Kota Solok yaitu bayar di awal bulan agar tidak terjadi kejar-kejaran antara pihak pemungut dengan pengelola parkir.
 - b. Pada tahun 2024 Pihak dari UPTD memberikan anggaran untuk Rompi dan Peluit kepada Juru Parkir Resmi dari Dinas Perhubungan Kota Solok.

B. Saran

1. Pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Solok perlu lebih ditingkatkan lagi di masa mendatang dengan cara melakukan pengawasan yang intensif agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan sehingga pengelolaannya semakin efektif dan efisien secara berkelanjutan.
2. Perlu menertibkan para juru parkir liar yang beroperasi diberbagai jalan strategis padat kendaraan parkir.
3. Perlu menyediakan rompi dan peluit untuk para juru parkir yang tidak memakai rompi dan peluit, guna menjaga kepercayaan masyarakat dan ketertiban umum.
4. Perlu ditingkatkan lagi kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan asli Daerah, agar realisasi mencapai target.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Damas, D, A. 2017, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UB Press.
- Dedi, S, B, Dadang, S. 2007. Pembaharuan Hukum Pajak., PT. Rajagrafindo Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Walikota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

C. Sumber Lain

- 123dok, [Pengertian Retribusi Parkir - Pelayanan Publik \(123dok.com\)](#)
- Atika, S.2014. *Pelaksanaan pendidikan karakter (religius, cinta tanah air dan disiplin) di SLB Al Ishlaah Padang.* Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus, 3(3).

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam Penyusunan Skripsi ini tentunya Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal S.H.,M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H., Ketua bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta
4. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

